



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada khususnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta menetapkannya dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada khususnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 1 seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

9. Kelembagaan adalah Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan.
10. Kelompok Tani Nelayan Andalan selanjutnya disingkat KTNA.
11. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia selanjutnya disingkat HKTI.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
17. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta Impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
20. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan atau pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak.
21. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

22. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
23. Organisme Pengganggu Tanaman selanjutnya disingkat OPT.
24. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja.

BAB II

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (5) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program peningkatan ketahanan pangan daerah yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 1. Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang memadukan rencana produksi yang bersumber dari usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, serta kondisi cadangan pangan dan rencana import dengan rencana kebutuhan bahan pangan masyarakat;
 2. Aspek distribusi dan akses pangan yang berbasis dan berorientasi kepada stabilitas harga yang aman dan terjangkau;
 3. Aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan yang berbasis kepada penganekaragaman konsumsi non beras dan bermutu/bergizi dan aman.
 - b. Pelaksanaan koordinasi monitoring program peningkatan ketahanan pangan melalui wadah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, rapat posko ketahanan pangan dan rapat posko gerakan masyarakat mandiri pangan, rapat-rapat kelompok kerja ketahanan pangan serta melaksanakan supervisi ke lapangan dalam mengantisipasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan/usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi baik luas areal/jumlah populasi maupun aspek-aspek pendukungnya (penyuluhan, pelayanan sarana produksi/kredit dan penerapan teknologi) sebagai basis produksi lokal untuk bahan pangan strategis (padi, jagung, kedele, ubi kayu, susu, telur, daging ayam, daging sapi, kacang tanah, cabai merah, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, terigu dan ikan) serta komoditas pangan lokal lainnya seperti sagu, talas dan lain-lain;
 2. Monitoring impor/ekspor bahan pangan strategis;
 3. Monitoring harga bahan pangan strategis dan lokal;
 4. Monitoring pengadaan/penyimpanan/penyaluran cadangan pangan;
 5. Monitoring daerah rawan pangan;
 6. Monitoring kewaspadaan pangan (bencana alam dan gangguan organisme pengganggu tanaman);
 7. Monitoring penganekaragaman konsumsi bahan pangan;
 8. Monitoring mutu/gizi/keamanan bahan pangan;
 9. Supervisi yang terkoordinasi ke lapangan.
- c. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan terutama sembilan bahan pokok (beras, jagung, kedele, daging, susu, minyak goreng, gula pasir, ikan dan sayuran)
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaporan dan evaluasi program ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, serta konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diketahui oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai Dinas/ instansi terkait Kabupaten Labuhanbatu Selatan, organisasi, sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pertanian akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Harian Dewan.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Kerja.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (3) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan.

BAB III

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kelompok kerja (Pokja) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas membantu Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan kebijakan dan program peningkatan ketahanan pangan serta mengidentifikasi dan merangkum seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahannya.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsinya terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan;
 - c. Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.
- (3) Kelompok Kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. perumusan bahan kebijakan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan (produksi, import, cadangan pangan) serta dukungan penyediaan sarana produksi, teknologi, permodalan, pasca panen dan penyuluhan untuk mendukung ketersediaan pangan;
 - b. menelaah dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut permasalahan yang dihadapi dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (4) Kelompok Kerja Distribusi dan Akses Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan bahan kebijakan dalam aspek distribusi dan akses bahan pangan nabati dan hewani (harga, transportasi dan sarana/prasarana distribusi dan akses pangan);
 - b. menelaah dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam aspek distribusi dan akses pangan.
- (5) Kelompok Kerja Konsumsi, Mutu dan Keamanan pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan bahan kebijakan dalam aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan melalui pengembangan pangan lokal (karbohidrat non beras), pola konsumsi gizi seimbang, pola pangan harapan (PPH) dalam rangka penganeekaragaman pangan serta pemantapan keamanan pangan dan gizi;
 - b. menelaah dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kedua
Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
- (2) Susunan Keanggotaan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga ahli, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Harian Pokja.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Dalam Melaksanakan tugas masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf dari Sekretariat Dewan yang secara *ex-officio* adalah staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketahanan pangan provinsi maupun Nasional, Pemerintah Kabupaten membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang diketahui oleh Bupati.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
- (3) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA, RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dewan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan instansi terkait yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan secara berkala dalam hal perencanaan, pelaksanaan evaluasi untuk merumuskan kebijakan dan program ketahanan pangan tahun berikutnya.
- (2) Dewan Kabupaten mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan instansi terkait yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan keperluan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (4) Dewan mengadakan rapat konsultasi dan /atau koordinasi dengan Ketua Dewan Kabupaten sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (6) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.
- (7) Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Bagian Kedua

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan

Pasal 10

- (1) Asisten mempunyai tugas dan tanggung jawab bagi perlindungan dan keamanan bahan pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan sesuai kewenangannya.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka menunjang fungsi DPRD dibidang legislatif, anggaran pengawasan secara efektif, efisien dan ekonomis.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja Dewan Ketahanan Pangan.

- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan bagi Program peningkatan ketahanan pangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung dan memfasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.
- (6) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi, kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung memfasilitasi Dewan Ketahanan Pangan dalam hal peningkatan pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara.
- (8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Ketahanan Pangan menjaga stabilitas politik masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.
- (9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan data daerah rawan bencana alam dan daerah yang terkena bencana serta menyiapkan bahan/barang untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (10) Badan Penyelenggara KORPRI mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung dan ikut serta mensosialisasikan program kerja Dewan Ketahanan Pangan kepada anggota KORPRI.
- (11) Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. berupaya untuk meningkatkan nilai / mutu gizi bagi anak sekolah dasar melalui pemberian makanan tambahan (PMT — ASI);
 - b. menginformasikan perkembangan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dasar kepada Sekretariat Dewan;
 - c. memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (12) Dinas Kesehatan beserta UPT-nya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
 - a. menyediakan data tingkat konsumsi bahan pangan dan status gizi masyarakat serta masukan-masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan;
 - b. mendukung pengawasan mutu dan keamanan bahan pangan strategis dan lokal sesuai standart yang berlaku;
 - c. mengisi materi program penyuluhan.
- (13) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pembukaan jalan-jalan baru, mempertahankan kondisi dan peningkatan jalan ke daerah-daerah sentral produksi guna kelancaran distribusi bahan pangan dan memperluas akses dari dan ke petani serta memberikan masukan dalam program peningkatan ketahanan pangan;
 - b. bertanggung jawab terhadap infrastruktur, sarana dan prasarana usaha tani;
 - c. melaksanakan pekerjaan jalan dan drainase jalan;
 - d. melakukan fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan.

- (14) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memfasilitasi pembukaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi guna mendukung program peningkatan ketahanan pangan;
 - b. memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (15) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyampaikan data daerah rawan pangan, bencana alam guna mendapat penanganan, mengatasi masalah ketahanan pangan serta memberikan masukan bagi peningkatan ketahanan pangan;
 - b. siaga dalam penyediaan bahan pokok untuk daerah rawan bencana.
- (16) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - menyiapkan bahan informasi daerah transmigrasi yang rawan pangan dan informasi distribusi dan akses pangan daerah transmigrasi pada saat panen raya dan paceklik serta memberikan masukan dalam program peningkatan ketahanan pangan;
 - melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan dibidang ketahanan pangan.
- (17) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan informasi jumlah tahapan keluarga (pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus) serta perkembangan guna memberi masukan dalam intervensi untuk mencegah dan mengatasi rawan pangan serta memberi masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.
- (18) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung Dewan Ketahanan Pangan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan, air, udara dan tanah untuk peningkatan ketahanan pangan.
- (19) Dinas Ketahanan pangan selaku Sekretaris Dewan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan teknis (mengurusi cadangan pangan, kerawanan pangan, melakukan identifikasi cadangan pangan masyarakat, melakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok dan melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan) dan administratif kepada Dewan.
- (20) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan data kependudukan untuk bahan penyusunan program ketahanan pangan.
- (21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi pemberdayaan masyarakat di dalam peningkatan ketahanan pangan.
- (22) Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyampaikan informasi volume keluar masuk bahan pangan ke dan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Membantu kelancaran distribusi dan akses pangan;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas angkutan darat;
 - d. Memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.

- (23) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan program peningkatan ketahanan pangan dan hasil yang dicapai kepada masyarakat luas, dalam pengelolaan data dan pemberian system informasi melalui internet keseluruh instansi anggota dewan tentang program peningkatan ketahanan pangan.
- (24) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- menyampaikan informasi volume ekspor dan impor bahan pangan kepada Sekretariat Dewan;
 - menyampaikan informasi perkembangan harga bahan pangan kepada Sekretariat Dewan;
 - mengembangkan Industri-Industri pengolahan bahan pangan dan menginformasikan kepada Sekretariat Dewan;
 - memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan;
 - menyampaikan keberadaan eksistensi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu kelembagaan pendukung pada Sekretariat Dewan.
- (25) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada calon investor Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan.
- (26) Dinas Kepemudaaan dan Olah Raga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memperdayakan pemuda dalam usaha peningkatan ketahanan pangan.
- (27) Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menyiapkan kebijakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata;
 - melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - membantu mempromosikan produk-produk hasil olahan dari kelompok-kelompok binaan ketahanan pangan.
- (28) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Ketahanan Pangan menyediakan akses informasi ketahanan pangan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan.
- (29) Dinas Pertanian dan Perikanan beserta UPT-nya, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kebijakan teknis dan pelaksanaannya yaitu :
- menetapkan sasaran/ proyeksi areal/ populasi/ produktivitas produksi komoditas dan rencana kebutuhan sarana produksi;
 - memberi dan menetapkan rekomendasi teknologi dan penyebarannya;
 - mengatur penyiapan dan pengawasan benih/ bibit;
 - memonitor dan mengawasi penerapan paket-paket teknologi yang direkomendasi;
 - mengendalikan, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) , Hama dan Penyakit pada ternak serta ikan;
 - menyiapkan petunjuk teknis kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi masing-masing sektor dan subsektor;
 - menyampaikan informasi secara teratur dan berkesinambungan sekali sebulan pada awal bulan kepada Sekretariat Dewan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi.
 - mengisi materi program penyuluhan.

- (30) Dinas Perkebunan dan Peternakan beserta UPT-nya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Dalam melestarikan daerah-daerah tangkapan Air (*catchman area*) sehingga memberikan jaminan bagi ketersediaan air untuk usaha pertanian serta kesehatan dan penyakit pada ternak.
 - Mengisi materi program penyuluhan
- (31) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam menggerakkan masyarakat untuk menerapkan dan mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan dalam memberhasilkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (32) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun, menetapkan dan melaksanakan prosedur tetap pelayanan kesehatan perorangan masyarakat.
- (33) Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam hal :
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan program dibidang ketahanan pangan kecamatan yang meliputi aspek : ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, serta konsumsi, mutu dan keamanan pangan;
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pemantapan ketahanan pangan pada tingkat kecamatan.
- (34) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan saran/ masukan tentang lahan abadi untuk pertanian, lahan sawah dan lahan kering serta peningkatan sertifikat tanah milik petani atau pihak lain yang sangat berperan dalam program ketahanan pangan.
- (35) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi ramalan produksi, proyeksi jumlah penduduk, tingkat konsumsi bahan pangan, data impor/ ekspor, data yang terkait dengan ketahanan pangan serta memberikan masukan guna kelancaran program peningkatan ketahanan pangan.
- (36) Perum BULOG Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- merencanakan pengadaan gabah / beras dalam negeri melalui pembelian dari petani/ kontraktor pengadaan.
 - menyampaikan informasi persediaan beras dan perkembangan pengadaan gabah/ beras dalam negeri atau movement nasional dari daerah/ provinsi lain atau impor serta perkembangan penyaluran beras untuk program Rastra dan operasi pasar ke Sekretariat Dewan.
- (37) Pihak Perbankan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- mendukung pemberian kredit kepada para petani dalam melaksanakan usaha tani serta mengupayakan percepatan pengembalian tunggakan kredit dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan;
 - menyampaikan informasi realisasi dan jumlah kredit kepada Sekretariat Dewan;
 - memberikan masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan.

- (38) Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, keamanan dan kelancaran bahan pangan yang meliputi ketaatan hukum dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan sesuai kewenangannya.
- (39) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, keamanan dan kelancaran bahan pangan yang meliputi ketaatan hukum dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, konsumsi, mutu dan keamanan pangan sesuai kewenangannya.
- (40) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat desa dalam Penerapan program ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga yang meliputi : ketersediaan, kewaspadaan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (41) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Unit Kotapinang mempunyai tugas dan tanggung Jawab dalam melestarikan daerah - daerah tangkapan air (Catchman Area) sehingga memberikan jaminan bagi ketersediaan air untuk usaha pertanian.
- (42) HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Social kontrol dibidang pertanian;
 - b. Berkewajiban membina hubungan kerja kelompok tani;
 - c. Membuat rancangan-rancangan untuk holtikultura dan tanaman pangan.
- (43) KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- (44) Perusahaan perkebunan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir perencanaan dan realisasi kegiatan penanaman kelapa sawit oleh setiap perusahaan yang terkait yang berada dibawah koordinasinya serta memberikan masukan dalam program peningkatan ketahanan pangan.
- (45) Perusahaan (PMKS) Pabrik Minyak Kelapa Sawit mempunyai tugas dan tanggung jawab menyampaikan informasi tentang produksi minyak goreng kepada Sekretariat Dewan.
- (46) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang dan fungsinya

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-Hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Agustus 2017
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 10 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BAGIAN HUKUM,

